



**PUTUSAN**  
Nomor 0832/Pdt.G/2015/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mandor Proyek), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Pemohon dalam Surat permohonan tertanggal 23 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0832/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 123 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*DALAM POSITA :*

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 286 / 29 / XI / 2010 tanggal 20 Nopember 2010 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak (P) umur 6 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



- a. Termohon melahirkan seorang anak yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2011 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

### **B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor: 0832/Pdt.G/PA.BM/2015 tanggal 03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2015, dan tanggal 14 Agustus 2015 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP / Kartu Domisili Nomor 5272010707870011, tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 286 / 29 / XI / 2010, tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti Surat Pemohon mengajukan pula bukti 2 ( dua ) orang saksi yang mengaku bernama :

**1.SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kota Bima; saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi adalah sepupu 2 kali dari Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon suka keluar malam;



- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikani oleh keluarga dan tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali;

3. **SAKSI II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan ojek tempat tinggal di Kota Bima;

- Saksi kenal Pemohon dengan Termohon, Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah secara sah;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Penyebabnya saksi tahu Termohon suka keluar malam;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah selama 1 tahun lamanya hingga sekarang;



- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan lagi;

Bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun



berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0832/Pdt.G/2015 PA.BM tanggal 03 Agustus 2015, dan tanggal 14 Agustus 2015, telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan mendalilkan bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon suka keluar malam Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah selama 1 tahun dan Pemohon telah dinasehati oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Pemohon telah didamaikan oleh orang tua-tua dan tokoh Masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21** artinya: ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”***

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;



Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;



Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء  
طالقة

*Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon yang memohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg Jo Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) Undang – undang nomor : 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh ) hari mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 ( satu ) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326 000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzul kaidah 1436 Hijriah oleh kami **H. Ahmad Gani.SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Mustamin,BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

**H. Ahmad Gani.SH.**

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS



**Drs. Rustam**

**Drs. Agus Mubarak**

PANITERA PENGGANTI

**Mustamin,BA.**